

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN IZIN KEIMIGRASIAN DI
WILAYAH NEGARA INDONESIA¹
Oleh: Michelle Lilian Laisina²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah negara Indonesia, memiliki hubungan dengan aspek hukum administrasi negara terkait adanya penyelenggaraan kekuasaan eksekutif didalamnya. Pengawasan keimigrasian di Indonesia dilakukan tidak hanya pada saat masuk ke Indonesia akan tetapi disaat WNA keluar dari Indonesia. Selain itu tindakan keimigrasian dilakukan apabila ada seorang WNA yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang maka harus di karantina imigrasi yang dinamakan Rumah Detensi Imigrasi dan selanjutnya akan dilakukan pencegahan dan penangkalan. 2. Penerapan sanksi terhadap warga orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia dapat berupa sanksi administrasi yang akan dilakukan oleh pejabat keimigrasian, dan tindakan di dalam pengadilan berupa putusan yang sering dikenal dengan sebutan *pro justicia* dan juga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada WNA yang melanggar aturan yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Pelanggaran Izin Keimigrasian, Di Wilayah Negara Indonesia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing; Ronny Luntungan, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101233

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur masuk dan keluarnya wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana, mengatur pula adanya tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial yang menekankan pada segi administratifnya UU imigrasi mengatur pula mengenai pengawasan orang asing secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini termasuk pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Dengan demikian, peran keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan

³ Abdullah Sjahrif, , *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 69.

pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai aspek hukum keimigrasian Indonesia termasuk hal-hal yang berkaitan dengan izin keimigrasian yang difokuskan pada pelanggaran izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing. Untuk itu karya tulis skripsi ini akan dibatasi pembahasan dalam judul "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Di Wilayah Negara Indonesia."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepastiaan yang lazimnya disebut "*Legal Research* atau *Legal Research Instruction*", yaitu melakukan penelitian kepastiaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Negara Indonesia

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu

sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana.

Dalam rangka membantu kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing.

Pengawasan Orang Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun tata cara pengawasan terdiri atas :

- 1) Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia khusus atas Imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan apakah dapat diberikan visa atau tidak. Pengawasan tersebut dilakukan oleh para atas Imigrasi pada setiap perwakilan di Indonesia di luar negeri.
- 2) Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan pengawasan lanjutan, dari setelah orang asing mendapatkan visa sebagai izin masuk di Indonesia baik yang melalui darat, maupun laut melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), Dilakukan pemeriksaan

⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada. 2013.Hlm.23

dokumen berupa paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya disesuaikan dengan izin keimigrasian yang dimiliki secara sah dan dengan tujuan dan kegiatan yang nantinya dilakukan di Indonesia.

- 3) Pengawasan secara Administratif dilakukan dengan cara :
 - a) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai :
 - b) Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing
 - c) Lalu lintas Orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia
 - d) Orang yang telah mendapatkan keputusan pendetensian
 - e) Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan atau penindakan Keimigrasian
 - f) Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka pendetensian
 - g) Orang asing dalam proses peradilan pidana
- 4) Pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan dengan cara:
 - a) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan :
 - b) Keberadaan orang asing;
 - c) Kegiatan orang asing; dan
 - d) Kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin tinggal yang dimiliki.
- 5) Pengawasan dengan memakai sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang mana aplikasi ini di tujukan kepada pemilik hotel, penginapan, homestay, dan perseorangan untuk melakukan pelaporan ke kantor imigrasi jika ada orang asing yang sedang menginap ditempat milik usahanya.
- 6) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing atau disebut Tim Pora. yang diatur pada Pasal 194, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Di Indonesia

1. Sanksi Administratif

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa :

- a. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.⁵

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau dibeberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.⁶

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

⁵ M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Reka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.10.

⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.cit*, hlm.91

- b. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia
- c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
- d. Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.
- e. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
- f. Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum.
- g. Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama-sama.
- h. Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan.
- i. Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
- j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
- k. Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

2. Tindakan Pro Justicia

Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. *Pro justicia* menurut kamus hukum mempunyai arti untuk/demi hukum atau undang-undang. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap yaitu :

- a. Penyelidikan
 - b. Penyidikan
 - c. Penuntutan Pemeriksaan di pengadilan
- Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :
- a. Tahap Formulasi;
 - b. Tahap Aplikasi;
 - c. Tahap Eksekusi

Pasal 78 ayat 3 berbunyi : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah

Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Berdasarkan penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa WNA yang tinggal di Indonesia tetapi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi administratif. Dalam pasal ini WNA adalah subyek hukum yang menjadi pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Jenis penyalahgunaan izin tinggal ini adalah *overstay* atau berakhirnya masa berlaku izin tinggal dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 puluh hari. Sedangkan untuk *overstay* yang kurang dari 60 hari hanya dikenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122 menjelaskan pula "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal diatas mengandung arti bahwa pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya WNA saja. Akan tetapi, ada oknum-oknum yang juga terlibat di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa oknum-oknum tersebut juga merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

Dalam ketentuan umum UU No.6 Tahun 2011 menyebutkan subyek-subyek hukum dalam keimigrasian. Dengan demikian tidak hanya WNA pelaku dalam Pasal 122, namun juga ada pelaku lainnya seperti Penjamin WNA tersebut atau pihak perusahaan yang mempekerjakan WNA tersebut. Pasal 123 menjelaskan juga bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak

benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Subjek hukum dalam Pasal 123 huruf (a) adalah setiap orang, yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, sedangkan Pasal 123 huruf (b) adalah setiap Orang Asing. Unsur obyektif dalam Pasal 123 huruf (a) adalah memberikan surat palsu atau yang dipalsukan, memberikan data palsu atau yang dipalsukan atau memberikan keterangan tidak benar; sedangkan Pasal 123 huruf (b) adalah menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Unsur subyektif Pasal 123 huruf (a) adalah dengan sengaja, dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan Pasal 123 huruf (b) adalah dengan sengaja, maksud untuk masuk dan atau berada di wilayah Indonesia.

Pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011 dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).

Dalam Pasal 123 ini dapat disimpulkan bahwa hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan melawan hukum sehingga keterangan itu bersifat tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh atau mempergunakan dokumen keimigrasian yang sah. Namun dalam proses pembuatannya bersifat melawan hukum, maka keabsahan

dokumen keimigrasian tersebut diragukan. Subyek hukum yang berwenang membuat data atau dokumen keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi. Dengan demikian Pejabat Imigrasi juga dapat menjadi pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

3. Sanksi Tindak Pidana

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigatie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya adalah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrere*. Kata imigrasi terdiri dari dua kata im yang berarti dalam dan migrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu Negara. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian itu sebenarnya merupakan peraturan hukum administrasi akan tetapi di dalamnya memuat aturan-aturan pidana dan mengancamkan pidana terhadap bentuk-bentuk perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan keimigrasian (*Administratif Penal Law*).

Adapun rumusan tindak pidana keimigrasian menurut UU No. 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 yang antara lain sebagai berikut:

Pasal 48 :

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian atau
- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50 :

Orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 51 :

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52 :

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53 :

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54 :

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah):
- c. izin paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Pasal 55 :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan bata atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalan Indonesia bagi dirinya sendiri atau 62 orang lain,dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b) setiap orang engan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat

Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57 :

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58 :

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59 :

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperjuangkan berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60 :

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61 :

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pasal 62: Tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 dan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah negara Indonesia, memiliki hubungan dengan aspek hukum administrasi negara terkait adanya penyelenggaraan kekuasaan eksekutif didalamnya. Pengawasan keimigrasian di Indonesia dilakukan tidak hanya pada saat masuk ke Indonesia akan tetapi disaat WNA keluar dari Indonesia. Selain itu tindakan keimigrasian dilakukan apabila ada seorang WNA yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang maka harus di karantina imigrasi yang dinamakan Rumah Detensi Imigrasi dan selanjutnya akan dilakukan pencegahan dan penengkalannya.
2. Penerapan sanksi terhadap warga orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia dapat berupa sanksi administrasi yang akan dilakukan oleh pejabat keimigrasian, dan tindakan di dalam pengadilan berupa putusan yang sering dikenal dengan sebutan *pro justicia* dan juga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada WNA yang melanggar aturan yang berlaku.

B. Saran

Pengaturan tentang Keimigrasian, perlu pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang datang dan tinggal di Indonesia, apabila mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang ada efek jera yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperlukan juga adanya peran dari pemerintah sendiri dalam memberikan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang

melanggarnya yang didalamnya tegas dalam memberikan atau menerapkan setiap sanksi yang ada sesuai dengan undang-undang yang ada terhadap seorang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Habermas Jurgen, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora, 1998.
- Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 4 September 2019
- Hamidi Jazim dan Charles Christian.(et.al.), 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harun, M Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.
- Hidayat Syahriful, 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Husen Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Kiswanto Hadi, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigras*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983.
- Latif Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manan Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa. 1993
- Notohamidjojo O., *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988.
- Poerwadarninta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*, Jakarta, 1986.
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Salman S. R. Otje. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005.
- Santoso M. Imam, 2004, *"Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"*, Jakarta, UI Press.
- Santoso M. Iman, 2007. *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Hal 10..
- Sidharta Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian*
- Sjahriful Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.2010.
- , Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada. 2013.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono Gatot, 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Suseno Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Wijayanti Herlin, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.

Sumber-sumber Lain :

- Direktorat Jendral Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982, hal. 2
- Bambang Hartono, *Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012, diakses tanggal 25 September 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992